



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
10. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
11. Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

12. Inspektorat Daerah adalah Unsur Pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Badan Daerah adalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip :

- a. memperhatikan kondisi daerah;
- b. kebutuhan daerah;
- c. beban kerja daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. tepat fungsi.

BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat daerah;
- d. dinas daerah;
- e. badan daerah; dan
- f. kecamatan.

Bagian Kedua Susunan

Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4, terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- b. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan satuan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran);
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 9. Dinas Perdagangan (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang Pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 12. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 13. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 14. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;

15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- e. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Tipe A) melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan Daerah (Tipe A) melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Tipe B) melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Kecamatan Panca Lautang dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Tellu Limpoe dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Watang Pulu dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Baranti dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Panca Rijang dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Kulo dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Maritengngae dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Watang Sidenreng dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Pitu Riawa dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Dua Pitue dengan Tipe A; dan
 11. Kecamatan Pitu Riase dengan Tipe A.

Pasal 6

- (1) Pada kecamatan dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dalam wilayah Kecamatan Baranti terdiri dari :
 1. Kelurahan Baranti;
 2. Kelurahan Manisa;
 3. Kelurahan Duampanua;
 4. Kelurahan Panreng;
 5. Kelurahan Benteng.
 - b. Dalam wilayah Kecamatan Dua PituE terdiri dari :
 1. Kelurahan Tanru Tedong;
 2. Kelurahan Salomallori
 - c. Dalam wilayah Kecamatan MaritengngaE terdiri dari :
 1. Kelurahan Pangkajene;
 2. Kelurahan Lautang Benteng;
 3. Kelurahan Majjelling;
 4. Kelurahan Wala;
 5. Kelurahan Lakessi;
 6. Kelurahan Rijang Pittu;
 7. Kelurahan Majjelling Wattang.
 - d. Dalam wilayah Kecamatan Panca Lautang terdiri dari :
 1. Kelurahan Bilokka;
 2. Kelurahan Wette'E;
 3. Kelurahan Lajonga.
 - e. Dalam wilayah Kecamatan Panca Rijang terdiri dari :
 1. Kelurahan Rappang;
 2. Kelurahan Lalebata;
 3. Kelurahan MacorawaliE;
 4. Kelurahan Kadidi.
 - f. Dalam wilayah Kecamatan Pitu Riase terdiri dari Kelurahan Batu.

- g. Dalam wilayah Kecamatan Pitu Riawa terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Lancirang;
 - 2. Kelurahan PongrangaE
 - h. Dalam wilayah Kecamatan Watang Sidenreng terdiri dari :
 - 1. Kelurahan EmpagaE;
 - 2. Kelurahan Sidenreng;
 - 3. Kelurahan Kanyuara.
 - i. Dalam wilayah Kecamatan Tellu LimpoE terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Amparita;
 - 2. Kelurahan Masepe;
 - 3. Kelurahan Toddang Pulu;
 - 4. Kelurahan Pajalele;
 - 5. Kelurahan Baula;
 - 6. Kelurahan Arateng.
 - j. Dalam wilayah Kecamatan Watang Pulu terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Lawawoi;
 - 2. Kelurahan Arawa;
 - 3. Kelurahan Bangkai;
 - 4. Kelurahan Uluale;
 - 5. Kelurahan Batu Lappa.
- (3) Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
 - a. kelas A; dan
 - b. kelas B.
- (4) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (7) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (8) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (10) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (14) Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

BAB V STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pembentukan dan nomenklatur Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dan Pasal 3 hingga Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 11), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pasal 3 hingga Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 3), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 41 hingga Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 11), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 45 hingga Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 11), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- h. pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 2)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 20 Oktober 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 20 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

RUSLAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016
NOMOR 15**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI-SELATAN : B.HK.HAM.15.149.16.**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

I. UMUM

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintahan tentunya hanya dapat diwujudkan jika ada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah. Perangkat daerah atau organisai perangkat daerah merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.

Dasar utama penyusunan organisai perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun demikian tidak berarti setiap penanganan urusan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.

Terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan signifikan terhadap urusan pemerintahan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan tersebut, terutama pada kewenangan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi. Sejumlah urusan yang awalnya merupakan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota ditarik menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat. Konsekuensi dari realitas tersebut adalah restrukturisasi organisasi perangkat daerah.

Mendasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menjadi pandu dasar pembentukan perangkat daerah. Melalui peraturan tersebut pembentukan perangkat daerah oleh pemerintah daerah senantiasa bersandarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Mulai dari pembobotan tipeologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan, sampai pada proses pengisian jabatan pada perangkat daerah yang baru.

Pemerintah daerah kabupaten sidenreng rapping sebagai daerah otonom, juga tidak lepas dari proses restrukturisasi perangkat daerah. Berdasarkan pemetaan urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka diperoleh gambaran mengenai struktur perangkat daerah kabupaten Sidenreng Rapping. Pembentukan perangkat daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam peraturan daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah asas penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efektifitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertical maupun horizontal.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 3 s/d pasal 21

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ...**

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN I (KOORDINASI BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

BAGIAN 1 Fasilitasi Perumusan Kebijakan, Koordinasi Program dan Pelayanan Umum Urusan:

- pendidikan
- kebudayaan

- kepemudaan dan olahraga
- pariwisata
- kesehatan
- sosial
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana

SUB BAGIAN 1

Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

SUB BAGIAN 2

Pengendalian evaluasi kebijakan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

SUB BAGIAN 3

Layanan administrasi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAGIAN 2 Fasilitasi Perumusan Kebijakan, Koordinasi Program dan Pelayanan Umum Urusan:

- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- pemberdayaan masyarakat desa
- ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran

SUB BAGIAN 1

Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran.

SUB BAGIAN 2

Pengendalian evaluasi kebijakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran.

SUB BAGIAN 3

Layanan administrasi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran.

BAGIAN 3 Fasilitasi Perumusan Kebijakan, Koordinasi Program dan Pelayanan Umum Urusan:

- komunikasi dan informatika
- Statistik
- persandihan
- perpustakaan
- kearsipan

SUB BAGIAN 1

Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan komunikasi dan informatika, Statistik, persandihan, perpustakaan, kearsipan.

SUB BAGIAN 2

Pengendalian evaluasi kebijakan urusan komunikasi dan informatika, Statistik, persandihan, perpustakaan, kearsipan.

SUB BAGIAN 3

Layanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, Statistik, persandihan, perpustakaan, kearsipan.

BAGIAN 4 Fasilitasi Perumusan Kebijakan, Koordinasi Program dan Pelayanan Umum Urusan Penunjang Pemerintahan dibidang :

- perencanaan
- penelitian dan pengembangan
- keuangan
- kepegawaian dan diklat

SUB BAGIAN 1

Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian dan diklat

SUB BAGIAN 2

Pengendalian evaluasi kebijakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian dan diklat.

SUB BAGIAN 3

Layanan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian dan diklat.

ASISTEN II (KOORDINASI BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI)

BAGIAN 1 Fasilitasi Perumusan Kebijakan, Koordinasi Program dan Pelayanan Umum Urusan:

- pertanian
- pangan
- kelautan dan perikanan
- lingkungan hidup
- kehutanan

SUB BAGIAN 1

Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan

SUB BAGIAN 2

Pengendalian evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan

SUB BAGIAN 3

Layanan administrasi urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan

BAGIAN 2 Fasilitasi Perumusan Kebijakan, Koordinasi Program dan Pelayanan Umum Urusan:

- penanaman modal
- koperasi dan UKM
- perindustrian
- perdagangan
- energi dan sumber daya mineral
- transmigrasi
- tenaga kerja

SUB BAGIAN 1

Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, tenaga kerja

SUB BAGIAN 2

Pengendalian evaluasi kebijakan urusan penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, tenaga kerja

SUB BAGIAN 3

Layanan administrasi urusan penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, tenaga kerja.

BAGIAN 3 Fasilitasi Perumusan Kebijakan, Koordinasi Program dan Pelayanan Umum Urusan:

- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- pekerjaan umum dan penataan ruang
- pertanahan
- perhubungan

SUB BAGIAN 1

Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan.

SUB BAGIAN 2

Pengendalian evaluasi kebijakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan.

SUB BAGIAN 3

Layanan administrasi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan.

- BAGIAN 4** Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
SUB BAGIAN 1
Melaksanakan tugas: penyiapan rumusan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pengadaan barang dan jasa
SUB BAGIAN 2
Melaksanakan tugas: penyiapan rumusan teknis dan pelaksanaan evaluasi pelaporan dan penyelesaian sengketa
SUB BAGIAN 3
Melaksanakan tugas: layanan pengadaan barang dan jasa

ASISTEN III (ADMINISTRASI UMUM)

- BAGIAN 1** Memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan bidang kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, analisis jabatan dan peningkatan kinerja :
SUB BAGIAN 1
Melaksanakan tugas
Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang kelembagaan, kepegawaian, anjab, analisis beban kerja (ABK), evaluasi jabatan (EVAJAB), SKM
SUB BAGIAN 2
Melaksanakan tugas
Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang tatalaksana dan pelayanan publik
SUB BAGIAN 3
Melaksanakan tugas
Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
- BAGIAN 2** Memfasilitasi dan mengkoordinasikan bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, bantuan hukum dan kerjasama
SUB BAGIAN 1
Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan produk hukum serta pengendalian implementasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
SUB BAGIAN 2
Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, sosialisasi dan desiminasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
SUB BAGIAN 3
Memberikan layanan bantuan hukum dan merumuskan pedoman teknis kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga serta kerjasama dengan lembaga/luar negeri.
- BAGIAN 3** Melaksanakan dan merumuskan kebijakan bidang ketatausahaan dan rumah tangga, keprotokolan, keuangan, perencanaan dan pelaporan
SUB BAGIAN 1
Melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan layanan ketatausahaan dan rumah tangga pimpinan
SUB BAGIAN 2
Melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan layanan bidang keprotokolan
SUB BAGIAN 3
Melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan layanan bidang pengelolaan keuangan, perencanaan dan pelaporan program dilingkungan Sekretariat Daerah.
- BAGIAN 4** Memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan di bidang

kerjasama, administrasi kewilayaan dan otonomi daerah

SUB BAGIAN 1

Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang forkopimda, kerjasama, pemilihan umum

SUB BAGIAN 2

Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang administrasi dan perangkat kecamatan, penetapan, perubahan batas daerah, pembentukan, penghapusan, perubahan nama daerah dan kecamatan serta pemindahan, perubahan nama ibu kota wilayah/daerah dan kecamatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemakaran kecamatan.

SUB BAGIAN 3

Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan.